



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir di Kinabuhutan 22 Februari 1957 (63 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di Desa Kinabuhutan Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, Lahir di Kinabuhutan 25 September 1962 (57 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Tempat Kediaman di Desa Kinabuhutan Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 26 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1979 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Mdo



dengan wali nikah yaitu M. Nur dengan mahar berupa uang tunai Rp 1.000 dibayar tunai, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Umar Ali dan Yusuf Tampolo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak namun telah menikah;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Miskin dari Desa
Kinabuhutan dengan Nomor 100 /DK/LKP-B/II/2020 tanggal 26 Februari 2020

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dan Pemohon II (**Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1979 di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

10. SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manado sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. saksi umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Kinabuhutang Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Mdo



- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 1979 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan
- Bahwa oleh karena Pemohon II adaah seorang muallaf , maka wali nikahnya adalah wali hakim dari KUA bernama M. Nur dengan mahar berupa uang tunai Rp 1.000 dibayar tunai, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Umar Ali dan Yusuf Tampolo;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan ;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sampai sekarang antara para Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa sekarang para Pemohon telah mempunyai 2 orang anak yang sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak ada didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh para Pemohon disebabkan pada waktu pernikahan tersebut para Pemohon tidak mempunyai biaya;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan para Pemohon untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Mdo



2. saksi umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Kinabuhutan Jaga IV Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada tanggal 02 Juli 1979 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan
 - Bahwa oleh karena Pemohon II adaah seorang muallaf , maka wali nikahnya adalah wali hakim dari KUA bernama M. Nur dengan mahar berupa uang tunai Rp 1.000 dibayar tunai, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Umar Ali dan Yusuf Tampolo;
 - Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan gadis ;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa sampai sekarang antara para Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon ;
 - Bahwa sekarang para Pemohon telah mempunya 2 orang anak yang sudah menikah
 - Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak ada didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh para Pemohon

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Mdo



disebabkan pada waktu pernikahan tersebut para Pemohon tidak mempunyai biaya;

- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan para Pemohon untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada tanggal 02 Juli 1979 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan, dan oleh karena Pemohon II adaah seorang muallaf, maka wali nikahnya adalah wali hakim dari KUA bernama M. Nur dengan mahar berupa uang tunai Rp 1.000 dibayar tunai, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Umar Ali dan Yusuf Tampolo, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Mdo



secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 1979 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan
- Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf, maka wali nikahnya adalah wali hakim dari KUA bernama M. Nur dengan mahar berupa uang tunai Rp 1.000 dibayar tunai, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Umar Ali dan Yusuf Tampolo;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashalatan”,

maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado tanggal 25 Februari 2020 maka Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dan Pemohon II (**Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1979 di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2020 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000 (empat ratus enam bels ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa , tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan H. Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp0,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2020/PA.Mdo